



**BERITA DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR : 1** **TAHUN : 2007**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN,  
PERIKANAN DAN KEHUTANAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan, dalam menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan Provinsi, Gubernur dibantu oleh Komisi Penyuluhan Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar

pelaksanaannya berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Komisi Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
  5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

10. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil

Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, dan Badan Pemberdayaan.
2. Penyuluhan adalah Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan

mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

3. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah
4. Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Provinsi yang selanjutnya disebut KPP adalah kelembagaan independen tingkat Provinsi yang terdiri atas para pakar dan atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan pedesaan.
5. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
7. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
8. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan adalah penduduk yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan

yang memiliki kesatuan komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

10. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
11. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk pelaku utama.
12. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluh PNS, swasta maupun swadaya yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.
13. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
14. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/ atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
15. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
16. Rekomendasi adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan.
17. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.

18. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk KPP.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pasal 3**

- (1) KPP merupakan Lembaga independen yang membantu Gubernur dalam menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan provinsi, yang terdiri dari para pakar dan atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan pedesaan.
- (2) KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur.

### **Bagian Kedua**

#### **Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 4**

KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas memberikan masukan kepada Gubernur sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan provinsi.

### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, KPP mempunyai fungsi:

- a. pemberian bahan pertimbangan kepada Gubernur terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan kebijaksanaan dan strategi dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- b. pemberian bahan pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitasi Pemerintah Provinsi untuk mempercepat kemampuan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengelola penyuluhan di daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
- c. pemberian bahan pertimbangan dan fasilitasi yang berkaitan dengan penguatan pengembangan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, program dan pembiayaan Penyuluhan di Provinsi Jawa Tengah;
- d. memberikan bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Wewenang**

#### **Pasal 6**

KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai wewenang:

- a. menyelenggarakan rapat-rapat/pertemuan secara mandiri;
- b. menanggapi secara proaktif berbagai permasalahan yang berkembang dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai bahan masukan kepada Gubernur;
- c. mendapatkan data dan informasi dari daerah sebagai bahan untuk perumusan kebijakan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- d. mengundang narasumber dari berbagai unsur terkait.

## **BAB IV**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 7**

- (1) Susunan Organisasi KPP terdiri dari :
- a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Anggota.
- (2) Bagan Organisasi KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Gubernur ini.
- (3) Susunan Keanggotaan KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 8**

Ketua KPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 9**

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. membantu ketua dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
- b. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- c. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

#### **Pasal 10**

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c

mempunyai tugas membantu Ketua dalam penyelenggaraan tugas-tugas administrasi KPP.

- (2) Untuk kelancaran tugas Sekretaris dapat didukung oleh tenaga staf administrasi paling banyak 5 orang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Tenaga staf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Ketua Komisi kepada Gubernur melalui Badan Bimas Ketahanan Pangan Provinsi.

#### **Pasal 11**

- (1) Anggota mempunyai tugas :
- a. menyediakan bahan/data masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi pengembangan penyuluhan;
  - b. melakukan sosialisasi dan fasilitasi dalam rangka pengembangan ketenagaan, kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan;
  - c. menghadiri rapat-rapat pertemuan yang diselenggarakan KPP.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota bertanggung jawab kepada Ketua.
- c. menghadiri rapat-rapat pertemuan yang diselenggarakan KPP.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota bertanggung jawab kepada Ketua.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 12**

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota KPP dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi masing-masing, antar satuan organisasi di lingkungan KPP maupun

dengan Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) KPP dapat bekerjasama dengan lembaga lain yang mempunyai komitmen dan kepedulian dalam pengembangan penyuluhan.

### **Pasal 13**

- (1) KPP menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut:
  - a. rapat periodik sekurang-kurangnya tiga bulan sekali;
  - b. rapat insidentil sewaktu-waktu diperlukan;
  - c. rapat evaluasi setahun sekali.
- (2) Rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua KPP atau yang ditunjuk,
- (3) Apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh Sekretaris atau yang ditunjuk.

### **Pasal 14**

KPP dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan Gubernur.

## **BAB VI KEANGGOTAAN**

### **Pasal 15**

- (1) Anggota KPP terdiri dari para pakar dan atau praktisi yang mempunyai keahlian dan atau pengalaman serta kepedulian di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Anggota KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Dosen Perguruan Tinggi / Peneliti, Anggota / Organisasi Profesi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Petani / Kontak tani, Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Swasta / usahawan di bidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan pejabat pemerintah Provinsi.

### **Pasal 16**

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota KPP diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota KPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali periode berikutnya.
- (3) Keanggotaan KPP dimungkinkan untuk dilakukan penggantian apabila mengundurkan diri, berhalangan tetap, atau meninggal dunia.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 17**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 18**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua KPP.

### **Pasal 19**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

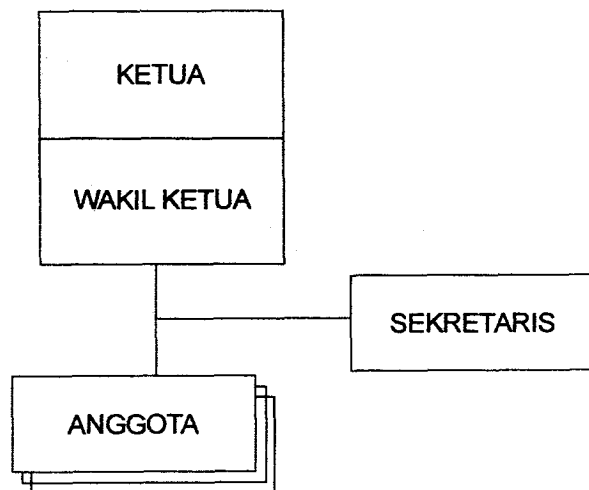
Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 19 Januari 2007  
**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
ttd  
**MARDIYANTO**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 19 Januari 2007  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**JAWA TENGAH,**  
ttd  
**MARDJIJONO**  
**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**TAHUN 2007 NOMOR 1**



**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 1 TAHUN 2007**  
**TANGGAL 19 JANUARI 2007**

**BAGAN ORGANISASI KOMISI PENYULUHAN**  
**PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**ttd**  
**MARDIYANTO**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**NOMOR 1 TAHUN 2007**  
**TANGGAL 19 JANUARI 2007**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENYULUHAN**  
**PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

| NO | NAMA                      | JABATAN / INSTANSI                                                                                                        | KEDUDUKAN<br>DALAM DEWAN |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2                         | 3                                                                                                                         | 4                        |
| 1  | Ir. Suparman, M           | Pemerhati Penyuluhan                                                                                                      | Ketua                    |
| 2  | Ir. Surachman, M.Sc.      | Pakar Penyuluhan bidang<br>Pertanian                                                                                      | Wakil ketua              |
| 3  | Ir. Y. Poedjiwidodo, MS   | Kepala Bidang<br>Pengembangan Sarana<br>Sumber Daya Badan<br>Bimbingan Massal<br>Ketahanan Pangan<br>Provinsi Jawa Tengah | Sekretaris               |
| 4  | Ir. Gatot Adji Sutopo     | Ketua Himpunan<br>Kerukunan Tani Indonesia                                                                                | Anggota                  |
| 5  | DR. Ir. Totok Mardikanto  | Dosen Universitas Negeri<br>Surakarta                                                                                     | Anggota                  |
| 6  | Moch. Adib, SH            | Ketua Paguyuban<br>Lembaga Masyarakat Desa<br>Hutan Jawa Tengah                                                           | Anggota                  |
| 7  | Siti Yamroh               | Ketua Kontak Tani<br>Nelayan Andalan Provinsi<br>Jawa Tengah                                                              | Anggota                  |
| 8  | Ir. Tri Joko Paryono, MS. | Penyuluh Pertanian<br>Provinsi Jawa Tengah                                                                                | Anggota                  |
| 9  | Ir. Samtoro Putro         | Pemerhati Penyuluhan<br>Perikanan                                                                                         | Anggota                  |

**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**ttd**  
**MARDIYANTO**